



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711  
Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666  
surel: dinkes\_kapuashulu@yahoo.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523 );
  6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  9. Perbub SOTK nomor 49 tahun 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU            Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
- KEDUA            : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan untuk:
1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
  2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
  3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
  4. Pengukuran kinerja;
  5. Penyusunan Laporan kinerja;
  6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
  7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal, 12 Januari 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU,



SUDARSO, S.Pd, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19700505 199110 1 001

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 10 TAHUN 2021**  
**TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KESEHATAN**

- 1. TUGAS POKOK** : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah
- 2. FUNGSI**
- Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan -
  - Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan -
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
  - Pelaksanaan administrasi Dinas - -
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA** :

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	Hasil survey kepuasan masyarakat	Survey Kepuasan Pelanggan di Puskesmas
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Rujukan	Hasil survey kepuasan masyarakat	Survey Kepuasan Pelanggan di Rumah Sakit
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak	AKI	Jumlah Ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama dikali 100.000	SEKSI KESGA

			AKB	jumlah bayi usia 0-11 bulan yg meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yg sama di kali 1.000	SEKSI KESGA
			Persentase Baduta (Bayi Di bawah 2 tahun) Stunting	jumlah Baduta (anak umur dibawah 2 tahun) yang pendek (stunting) dalam kurun waktu tertentu / seluruh Baduta yang diukur pada waktu yang sama di kali 100%	SEKSI GIZI
		Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular	Incidence Rate Demam Berdarah Dengue	jumlah kasus DBD dibagi jumlah penduduk di kali 100.000	SEKSI PENYAKIT MENULAR
			Incidence Rate Diare	jumlah kasus diare dibagi jumlah penduduk dikali 1.000	SEKSI PENYAKIT MENULAR
			Prevalensi Tuberculosis TB	Jumlah penderita TB dibagi jumlah penduduk dikali 100.000	SEKSI PENYAKIT MENULAR
			Prevalensi Hipertensi	Jumlah estimasi penderita Diabetes dibagi jumlah penduduk > 15 tahun dikali 100%	SEKSI PENYAKIT TIDAK MENULAR

			Prevalensi Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes dibagi jumlah penduduk > 15 tahun dikali 100%	SEKSI PENYAKIT TIDAK MENULAR
		Meningkatnya penerapan jaminan kesehatan nasional	Universal Health Coverage	jumlah peserta JKN dibagi jumlah penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama dikali 100%	SEKSI PEMBIAYAAN

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal, 12 Januari 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU,



SUDARSO,S.Pd,M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19700505 199110 1 001